PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PRN/I.0/B/2012
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

Menimbang : a. bahwa Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;

b. bahwa adanya perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah menjadi Majelis Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/B/2010 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010 – 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;

1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;

Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.

3. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah.
5. Amal usaha, program, dan kegiatan adalah bentuk usaha di bidang pendidikan tinggi.
6. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis.
7. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat terhadap Majelis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2
Kedudukan dan Pembentukan

1. Majelis berkedudukan di tingkat Pimpinan Pusat.
2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3
Fungsi

Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan berfungsi dalam:
a. pembinaan ideologi Muhammadiyah;
b. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
c. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
e. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
f. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
g. penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 4
Tugas

Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan bertugas:
a. membina ideologi Muhammadiyah;
b. mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
c. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
e. mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
f. melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
g. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 5
Wewenang

Majelis berwenang:

a. Menetapkan Ketentuan tentang:
   1. pembinaan ideologi Muhammadiyah;
   2. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
   3. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
   4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
   5. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
   6. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
b. Mengusulkan pendirian dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada Pimpinan Pusat;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, Ketua, Direktur, dan Badan Pembina Harian kepada Pimpinan Pusat;
d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Wakil Ketua, dan Wakil Direktur.

BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 6
Hubungan Kerja

1. Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang pendidikan tinggi dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Pusat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan di bawahnya dilakukan atas nama Pimpinan Pusat.
2. Majelis mengadakan hubungan horisontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat.
3. Majelis dengan persetujuan Pimpinan Pusat dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Pusat.
4. Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar Persyarikatan baik dalam maupun luar negeri berdasarkan aturan Pimpinan Pusat.

Pasal 7
Tata Kerja

Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan prinsip partisipatif berdasarkan aturan-aturan Persyarikatan.

BAB V
PIMPINAN

Pasal 8
Persyaratan

1. Syarat Pimpinan Majelis :
   a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran islam;
   b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
   c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
   d. taat pada garis kebijakan pimpinan persyarikatan;
   e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;

f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah;
g. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan muhammadiyah di semua tingkat;
h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 9
Susunan

Susunan pimpinan Majelis terdiri atas:
a. Ketua dan Wakil Ketua;
b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
c. Bendahara dan Wakil Bendahara;
d. Ketua Divisi/Bidang yang diperlukan;
e. Anggota.

Pasal 10
Penetapan

Penetapan Pimpinan Majelis oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 11
Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan.
2. Jabatan ketua Majelis dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu ketua Majelis tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Majelis yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan Majelis yang baru.

BAB VI
RAPAT-RAPAT

Pasal 12
Rapat Pimpinan Majelis

1. Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas:
   a. Rapat Pleno;
   b. Rapat Harian;
   c. Rapat Divisi/Bidang.
2. Rapat Pleno merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh semua anggota Pimpinan Majelis, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, membicarakan tentang kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan dalam bidangnya.
3. Rapat Harian merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, membicarakan tentang pelaksanaan keputusan rapat pleno, keputusan rapat bidang, kebijakan organisasi, dan kegiatan rutin.
4. Rapat Divisi/Bidang merupakan rapat divisi/bidang tertentu dalam Majelis yang dihadiri oleh anggota divisi/bidang yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan, membicarakan masalah yang berkaitan dengan tugas divisi/bidangnya. Rapat Divisi/Bidang dapat mengundang divisi/bidang lain.

Pasal 13
Rapat Kerja Majelis

1. Rapat Kerja Majelis merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan, diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan.
2. Acara Rapat Kerja:
   a. Laporan Kerja Majelis;
   b. penyelenggaraan program Majelis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian;
   c. masalah umum yang berkaitan dengan bidang tugas Majelis; dan
   d. usul-usul.
3. Rapat Kerja dihadiri oleh:
   a. wakil Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Majelis;
   c. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat yang terkait;
   d. undangan.
4. Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 14
Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara Majelis dengan pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis sekurang-kurangya dua kali dalam satu masa jabatan.
2. Acara Rapat Koordinasi:
   a. kebijakan Persyarikatan tentang pendidikan tinggi;
   b. kebijakan tentang pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
   c. pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
   d. hal lain yang dianggap urgen.
3. Rapat Koordinasi dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Majelis;
   b. Ketua Badan Pelaksana Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
   c. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
   d. Undangan.

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15
Keuangan

1. Majelis dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Pusat.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 16
Kekayaan

1. Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Majelis atas ijin tertulis Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17
Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Pusat secara periodik dan/atau insidental.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 18
Laporan

1. Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis pada akhir masa jabatan, disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
2. Laporan Tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
3. Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Ketentuan Peralihan

1. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.
2. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis yang sudah ada harus disesuaikan secara bertahap dengan Peraturan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20
Penutup

Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1433 H
16 April 2012 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 563653	NBM: 608658